

**ANALISIS 'URF TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH DALAM  
PROSES PEMAKAMAN JENAZAH  
(Studi Kasus di Desa Sidojadi)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Sebagai Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**FITRA RIZANA**

**NIM: 18020195**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

**MANDAILING NATAL**

**2022**

**ANALISIS 'URF TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH  
DALAM PROSES PEMAKAMAN JENAZAH  
(Studi Kasus di Desa Sidojadi)**

**SKRIPSI**



*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

**Disusun Oleh:**

**Fitra Rizana  
NIM: 18020195**

**Pembimbing I**

  
**Jannus Tambunan, M.H.I**  
NIP.198905152019031024

**Pembimbing II**

  
**Akhyar, M.H**  
NIP. 199005202019031012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN)  
MANDAILING NATAL**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Pembayaran Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi Kasus Di Desa Sidojadi) a.n Fitra Rizana, NIM: 18020195, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 12 Oktober 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 12 Oktober 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal

Ketua



**Erna Dewi, M.A**  
NIP.198708092019032005

Sekretaris



**Khairul Bahri Nasution, M.H.I**  
NIP.199009122019031009

Anggota Penguji



1) **Erna Dewi, M.A**  
NIP.198708092019032005



2) **Khairul Bahri Nasution, M.H.I**  
NIP. 199009122019031009



3) **H. Martua Nasution, Lc., M.A**  
NIP.2103017001



4) **Hamdanil, M.H**  
NIP.198802292020121010

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Mandailing Natal

Ketua



**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**

NIP.197203132003121002

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Fitra Rizana**, NIM. **18020195** dengan judul "**Analisis 'Urf Terhadap Praktik Pembayaran Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi Kasus di Desa Sidojadi)**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Jannus Tambunan, M.H.I

NIP.198905152019031024



Akhyar, M.H.

NIP.199005202019031012

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, Oktober 2022

Lamp :

Kepada Yth.

Hal : Skripsi a.n

Bapak Ketua STAIN Madina

**Fitra Rizana**

di

Panyabungan

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Fitra Rizana**, NIM. **18020195** dengan judul skripsi “**Analisis 'Urf Terhadap Praktik Pembayaran Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi Kasus di Desa Sidojadi)**”.

Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

Pembimbing II



**Jannus Tambunan, M.H.I**  
NIP.198905152019031024



**Akhyar, M.H**  
NIP.199005202019031012

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

di Panyabungan

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fitra Rizana

NIM : 18020195

Judul Skripsi : Analisis 'Urf Terhadap Praktik Pembayaran Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi Kasus di Desa Sidojadi)

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I



Jannus Tambunan, M.H.I

NIP.198905152019031024

Pembimbing II



Akhyar, M.H

NIP. 199005202019031012

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitra Rizana  
NIM : 18020195  
Tempat/Tgl. Lahir : Sidojadi, 18 Januari 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Sidojadi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Pembayaran Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi Kasus di Desa Sidojadi)” adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 5 Oktober 2022

nyataan  
  
Fitra Rizana  
NIM. 18020195

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis ‘Urf terhadap praktik pembayaran upah dalam proses pemakan jenazah” tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis ‘Urf terhadap praktik pembayaran upah dalam proses pemakan jenazah dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Orang tua maupun keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
2. Jannus Tambunan, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
3. Teman-temanku selaku satu bimbingan penelitian skripsi yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan proposal ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan pada penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Panyabungan, Oktober 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### LEMBAR NOTA DINAS

### LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

### LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

### ABSTRAK

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Penelitian yang relevan.....	5
F. Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah Dalam Islam .....	11
1. Pengertian Upah ( <i>Ijarah</i> ) .....	11
2. Dasar Hukum Upah ( <i>Ijarah</i> ) .....	12
3. Rukun dan Syarat Upah ( <i>Ijarah</i> ).....	14
4. Macam-macam Upah ( <i>Ijarah</i> ).....	16
5. Pembatalan dan berakhirnya Upah ( <i>Ijarah</i> ) .....	18
6. Hikmah Upah ( <i>Ijarah</i> ).....	19
B. Jenazah .....	20
1.) Pengertian dan Penyelenggaraan Jenazah .....	20
2.) Pengurusan dan Dasar Hukum Pengurusan Jenazah.....	21
C. 'Urf .....	26
1. Pengertian 'Urf .....	26
2. Macam-macam 'Urf.....	27
3. Dasar Hukum 'Urf .....	28
4. Teori 'Urf dalam Kegiatan Ekonomi .....	28

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian .....	31
--	----

1. Jenis Penelitian .....	31
2. Sifat Penelitian .....	31
B. Sumber Data .....	32
1. Subjek (Informan Penelitian).....	32
2. Data Primer .....	33
3. Data Sekunder.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Pengelolaan Data .....	35
E. Teknik Analisis Data.....	36

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
1. Sejarah dan Kondisi Demografi Desa Sidojadi Kecamatan Bukit malintang.....	38
2. Sarana Publik .....	39
3. Penduduk .....	39
4. Mata Pencaharian.....	40
5. Pendidikan .....	41
6. Susunan Pemerintah.....	43
7. Agama.....	44
B. Praktik pembayaran upah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Sidojadi .....	44
C. Analisis ' <i>Urf</i> ' terhadap praktik pembayaran upah dalam proses Pemakaman jenazah di Desa Sidojadi .....	53

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Nama: **Fitra Rizana**. NIM: **18-02-0195**. “Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Pembayaran Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi Kasus di Desa Sidojadi) skripsi”.

Manusia dalam kehidupannya memiliki kebutuhan yang beragam, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Muamalah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam Islam. Beragam bentuk kerjasama dalam bidang muamalah, salah satunya ialah upah-mengupah. Dalam Islam jika meninggal salah seorang muslim dari kalangan umat Islam dinamakan jenazah. Jenazah (mayat atau jasad) adalah orang yang telah meninggal dunia. ‘Urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Peneliti menemukan masalah yaitu pembayaran upah yang terjadi di Desa Sidojadi berbeda-beda / tidak tetap, dan sudah adanya gaji yang ditetapkan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Rp.200.000 hingga Rp.300.000. Tetapi mereka meminta gaji lagi kepada pihak si mayat. Selama ini pembayaran pengupahan kepada pengurus pemakaman Jenazah di Desa Sidojadi dianggap baik-baik saja.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik pembayaran upah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Sidojadi berbeda-beda / tidak tetap, dan sudah adanya gaji yang ditetapkan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Rp.200.000 hingga Rp.300.000. Tetapi mereka meminta upah lagi kepada pihak si mayat. 2) Analisis ‘Urf terhadap praktik pembayaran upah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Sidojadi termasuk dalam kategori *Al-‘Urf Al-Fasid* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara’. Pembayaran upah yang terjadi di Desa Sidojadi berbeda-beda/tidak tetap, sehingga ada masyarakat yang merasa keberatan dalam hal itu dan mereka menjadi tidak ikhlas dalam pembayarannya tapi mereka diwajibkan membayar kepada anggota Lembaga Swadaya Masyarakat. menurut ulama ushul fiqh termasuk dalam kategori *Al-‘Urf Al-Fasid*. Karena pengupahan yang terjadi di Desa Sidojadi diletakkan bukan disama ratakan.

**Kata Kunci:** Ijarah, Jenazah, ‘Urf

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya memiliki kebutuhan yang beragam, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Muamalah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam Islam. Beragam bentuk kerjasama dalam bidang muamalah, salah satunya ialah upah-mengupah. Secara umum upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa atau syarat-syarat tertentu. Sedangkan upah dalam literatur fiqih sering disebut dengan istilah *ijarah*, yakni sewa-menyewa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.<sup>1</sup>

Dalam syara' *Ijarah* merupakan jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Sedangkan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan *ajr* atau *ujrah*. *Ujrah* yang diperoleh dapat berupa uang atau barang yang dapat dimanfaatkan, yang diberikan seseorang atau suatu lembaga atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukan. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan.

Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan. Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Mazhab Hanafi

---

<sup>1</sup>Buyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 11

berpendapat bahwa *ijarah* atau dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, qomat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil *ujrah* (upah) dari pekerjaan tersebut. Pada dasarnya telah menjadi kewajiban ahli waris atau umat Islam yang hadir ketika ada yang wafat untuk menyelenggarakan jenazah.<sup>2</sup>

Pengupahan dalam hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah telah mensyariatkan upah mengupah dalam Al-Qur'an surah (65) At-Thalaq ayat 6, yakni:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”.<sup>3</sup>

Ayat tersebut memerintahkan untuk memberikan upah atau imbalan yang pantas kepada mereka yang telah melakukan suatu pekerjaan, seperti menyusui seorang anak menanggapi persoalan mengambil upah terhadap pengurusan jenazah, para ulama ada yang membolehkan dan ada juga yang melarangnya diantaranya adalah menurut Imam Al-Qalyubi berpendapat sah (boleh) mengambil upah dari pengurusan (memandikan dan mengafankan) mayat dan mengembumikannya, dan juga mengajari Al-Qur'an. Hal itu diterangkan dalam kitab *Hasyiyah al-Qalyubi* yang diterjemahkan oleh Mustafa Halawi.<sup>4</sup> Dalam kitab ini dijelaskan bahwa menurut Imam Al-Qalyubi perbuatan-perbuatan yang

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203

<sup>3</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 559

<sup>4</sup>Syekh Syihabuddin Ahmad al Qalyubi, *Hasyiata Qalyubi wa Umairah* diterjemahkan oleh Mustafa Halawi, (Indonesia : Karya Insan, 1957), h. 76

berbentuk ketaatan dan kebaikan dalam ibadah, lalu pelaku ketaatan itu mengambil upahnya, maka hukumnya adalah boleh.

Penyelenggaraan jenazah itu wajib kifayah bagi umat Islam yang hidup. Adapun hal-hal yang wajib diselenggarakan orang yang hidup terhadap jenazah ialah memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan. Praktik upah ditemukan dalam proses pemakaman jenazah. Proses memakamkan jenazah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang dihukumi fardhu kifayah.<sup>5</sup>

Upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah yang terjadi di Desa Sidojadi merupakan hal biasa yang sering diterapkan. Motif pemberian upah tersebut beragam di antaranya diniatkan sebagai sedekah atau sekedar ucapan terima kasih. Pekerja yang ikut dalam proses pemakaman jenazah, akan diberikan upah setelah pemakaman selesai. Upah yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari masyarakat, dapat berbentuk uang. Kebiasaan masyarakat memberikan imbalan kepada pengurus jenazah telah lama terjadi. Awalnya pemberian upah tersebut diberikan dengan seikhlasnya, namun berjalannya waktu pemberian upah menjadi sebuah tradisi, seperti telah menjadi ketetapan dengan memberikan uang berkisar Rp. 200.000 hingga Rp. 300.000 dari Lembaga Swadaya Masyarakat.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, penulis menemukan masalah yaitu pembayaran upah yang terjadi di Desa Sidojadi berbeda-beda / tidak tetap, yaitu jika dari keluarga yang berada maka para anggota pengurus pemakaman jenazah meminta upah sebanyak 250.000 dan untuk keluarga yang tidak berada sebanyak 200.000. Yang jadi masalah, adalah sudah adanya gaji

---

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 204

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Wagiman selaku Anggota Pengurus pemakaman Jenazah, Desa Sidojadi, tanggal 24 April 2022

yang ditetapkan dari LSM. Tetapi mereka meminta upah lagi kepada pihak si mayat, pemberian gaji atau upah yang dilakukan masyarakat sidojadi dengan dua bentuk yaitu pemberian gaji sebulan sekali dari Lembaga Swadaya Masyarakat dimana dana yang dikutip dari masyarakat Desa Sidojadi Rp 10.000 setiap KK, tetapi pencairannya setahun sekali, dan pemberian upah setiap selesai proses pemakaman jenazah. Sehingga ada masyarakat yang merasa keberatan dalam hal itu dan mereka menjadi tidak ikhlas dalam pembayarannya tapi mereka diwajibkan membayar kepada anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, karena sebagian masyarakat sudah mengetahui pengurus pemakaman jenazah berbeda gaji yang didapat dengan upah setiap mayat yang meninggal dengan gaji yang mereka terima perbulannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis ‘Urf terhadap praktik pembayaran Upah dalam proses pemakaman jenazah (Studi Kasus di Desa Sidojadi).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembayaran upah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Sidojadi?
2. Bagaimana analisis ‘Urf terhadap praktik pembayaran upah dalam proses Pemakaman jenazah di Desa Sidojadi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran upah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Sidojadi
2. Untuk mengetahui analisis '*Urf*' terhadap praktik pembayaran upah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Sidojadi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan di atas maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya peningkatan sumber daya insani yang profesional di bidang hukum ekonomi syariah. Dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.
2. Kegunaan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi akademik atau sebagai data dasar dan tolok ukur bagi peneliti-peneliti selanjutnya sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **E. Penelitian yang relevan**

Penelitian yg relevan digunakan untuk menghasilkan penelitian yang baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi. Di beberapa tulisan yang telah saat ini ada beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan Analisis '*Urf*' terhadap praktik pembayaran upah dalam proses pemakaman jenazah, sebagai pembanding di antaranya:

Pertama, Skripsi berjudul *Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Perspektif Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu Abidin* yang ditulis oleh Imam

Kurniadi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, tahun 2017.<sup>7</sup> Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu Abidin tentang mengambil upah dari mengurus jenazah, apa sebab terjadi perbedaan tersebut, bagaimana perilaku yang dilaksanakan terhadap pengurusan jenazah di Kecamatan Pulau Rakyat dan mana pendapat yang masyhur dan relevan dari kedua imam tersebut, setelah diadakan munaqasyah adillah tentang mengambil upah mengurus jenazah di Kecamatan Pulau Rakyat, serta apa yang mempengaruhi pendapat masyarakat tersebut. Sedangkan yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa pendapat Imam Al-Qalyubi lebih masyhur, karena melihat dari pendapat-pendapat yang disampaikan oleh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Pulau Rakyat.

Kedua, Skripsi dengan judul “*Pandangan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi Kasus Di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan)*” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.<sup>8</sup> Penelitian sama-sama berkaitan dengan praktik pengupahan, akan tetapi objek penelitian yang dilakukan berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan Erwin Halomoan (2020) membahas mengenai pelaksanaan pembayaran upah di awal akad telah dilakukan oleh masyarakat tersebut, mereka beralasan membayar upah di awal akad terhadap *musta'jir* merupakan suatu bentuk tolong-menolong sesama masyarakat. Dan dalam kelurahan Panyabungan III juga berpendapat bahwa pembayaran upah terhadap buruh di

---

<sup>7</sup>Imam Kurniadi, *Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Perspektif Imam Al-Quyubi dan Imam Ibnu Abidin*”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, tahun 2017)

<sup>8</sup>Erwin Halomoan, *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad, skripsi*, (Studi Kasus Di Kelurahan Panyabungan III, 2020)

awal akad boleh dilakukan, karena selain memudahkan untuk mengetahui beberapa modal yang harus dikeluarkan dalam mengerjakan rumah tersebut, mereka juga dapat membantu su *musta'jir* untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan mendesak.

Ketiga, Skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Upah Jasa Pengangkut Sampah Di Luar Gaji (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Julu)*” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.<sup>9</sup> Penelitian yang berkaitan tentang praktik pengupahan, akan tetapi objek penelitian yang dilakukan berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan Reni Syara (2021) membahas mengenai Praktik Pengambilan Upah Jasa Pengangkut Sampah di Luar Gaji pada masyarakat Desa Panyabungan Julu, masyarakat membayar sebesar Rp.2000 setiap minggunya pada petugas pengangkut sampah. Petugas mengangkut sampah setiap hari kecuali hari jum'at dari pukul 09.00-15.00 WIB. Sistem kerja pengangkutan sampah ini dilakukan dengan menggunakan shift atau membagi-bagi wilayah untuk pengangkut sampah setiap harinya. Petugas membagi wilayah menjadi enam bagian, makanya petugas hanya mengangkut sampah seminggu sekali disetiap rumah masyarakat. Petugas mengangkut sampah sekalian meminta upah pada masyarakat setiap minggunya. Adapun gaji yang diterima petugas pengangkut sampah dari Pemerintah Daerah adalah Rp.1.500.000 setiap bulan. Dan upah yang diterima petugas pengangkut sampah dari masyarakat adalah sebesar Rp.2000 setiap minggunya dan jika ditotalkan petugas pengangkut

---

<sup>9</sup>Reni Syara, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Upah Jasa Pengangkut Sampah Di Luar Gaji*, (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Julu, 2021)

sampah menerima upah sebesar Rp.100.000 setiap rumah masyarakat untuk satu minggu.

Keempat, Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras* (Studi Kasus Desa Sibanggor Jae Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal)” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.<sup>10</sup> Penelitian sama-sama berkaitan dengan praktik pengupahan, akan tetapi objek penelitian yang dilakukan berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan Siti Aminah Btr (2021) membahas mengenai Praktik Pengupahan Penggilingan padi di Desa Sibanggor Jae mempunyai perbedaan pengupahan dimana penggilingan padi Pak A dan pak C dalam 36 kg diambil sama-sama upahnya dua kg. Penggilingan padi pak B dalam 36 kg diambil upahnya dua setengan. System pemngupahan penggilingan padi di Desa Sibanggor Jae dengan menggunakan beras sudah menjadi adat kebiasaan dalam pengambilan upah penggilingan padi dan saling menguntungkan satu sama lain. Pengambilan Upah Penggilingan Padi di Desa Sibanggor Jae sudah sesuai dengan Hukum Islam karena dalam pengambilan upah penggilingan padi sudah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*.

Berdasarkan penelusuran skripsi yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa masing-masing penelitian terdapat persamaan yaitu masing-masing penelitian membahas mengenai upah namun masing-masing penelitian terdapat perbedaan yaitu penelusuran skripsi di atas tidak membahas tentang Analisis ‘*Urf* Terhadap Praktik Pembayaran Upah Dalam Proses Pemakaman

---

<sup>10</sup>Siti Aminah BTR, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras, skripsi*, (Studi Kasus Desa Sibanggor Jae Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, 2021)

Jenazah. Penelitian ini fokus untuk membahas tentang Analisis '*Urf* Terhadap Praktik Pembayaran Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah di Desa Sidojadi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

**Bab I**, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, dan sistematika penulisan.

**Bab II**, Kajian Teori mencakup tentang upah dalam Islam (pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah, pembatalan dan berakhirnya upah, hikmah upah), jenazah (pengertian dan penyelenggaraan jenazah, pengurusan dan dasar hukum pengurusan jenazah), '*Urf* (pengertian '*urf*, macam-macam '*urf*, dasar hukum '*urf*, teori '*urf* dalam transaksi kegiatan ekonomi).

**Bab III**, Metode Penelitian dalam bab ini merupakan jenis dan sifat penelitian (jenis penelitian, sifat penelitian), sumber data (subjek, data primer, data skunder), teknik pengumpulan data (wawancara, dokumentasi), teknik pengelolaan data, teknik analisis data.

**Bab IV**, Hasil penelitian dan pembahasan Bab ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian (sejarah dan kondisi demografi desa sidojadi, sarana publik, penduduk, mata pencaharian, pendidikan, susunan pemerintah), praktik pembayaran upah dalam proses pemakaman jenazah di desa sidojadi, analisis

*'Urf* terhadap praktik pembayaran upah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Sidojadi (defenisi *'urf*).

**Bab V**, Penutup berisi kesimpulan dan saran tentang analisis *'Urf* terhadap praktik pembayaran upah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Sidojadi.